



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUSANA KURUBE
Tempat Lahir : Manokwari
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Juni 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Werianggi Distrik Nikiwar Kab. Teluk

Wondama

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Honorer Puskesmas Nikiwar;
Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat Penetapan/ Penahanan

oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Majelis Hakim dengan penahanan Kota sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan penahanan kota sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANA KURUBE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN GENDAK (OVERSPEL) dalam dakwaan KEDUA pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama bulan, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan.
4. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan berwarna merah dengan nomor :

9207-KW-13082015-0001

Dikembalikan kepada saksi MARLIN BESELINA RUMADAS

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai ibu dari seorang bayi yang masih berusia 9 bulan dan sebagai tulang punggung keluarga, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUSANA KURUBE pada hari SENIN tanggal 24 Juli 2017 bertempat di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi BERNAT WEROR, A.mk, dan dilanjutkan dengan hubungan badan layaknya suami yaitu kami berdua saling berhadapan lalu membuka pakaian masing-masing, terdakwa kemudian berbaring di atas kasur dan saksi BERNAT WEROR, A.mk menindih terdakwa dari atas selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina terdakwa, setelah itu saksi BERNAT WEROR, A.mk mengoyang pantatnya maju mundur atau naik turun sampai saksi BERNAT WEROR, A.mk mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina terdakwa.

Akibat hubungan tersebut, terdakwa sudah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan pada tanggal 5 November 2017 namun bayi tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-13082015-0001 bahwa di Rasiei pada tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara saksi BERNAT WEROR dengan MARLINA BENSELINA RUMADAS yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama GKI Jemat Solafide yang bernama Pdt.Z.Manau, Sth.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa SUSANA KURUBE Bahwa terdakwa SUSANA KURUBE pada hari SENIN tanggal 24 Juli 2017 bertempat di Kampung Werianggi Distrik Nikiwar kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang telah kawin dengan Sdr. BERNAT WEROR, A.mk yang turut serta melakukan gendak (overspel), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2016 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi BERNAT WEROR, A.mk, dan dilanjutkan dengan hubungan badan layaknya suami yaitu kami berdua saling berhadapan lalu membuka pakaian masing-masing, terdakwa kemudian berbaring di atas kasur dan saksi BERNAT WEROR, A.mk menindih terdakwa dari atas, dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina terdakwa, setelah itu saksi BERNAT WEROR, A.mk mengoyang pantatnya maju mundur atau naik turun sampai saksi BERNAT WEROR, A.mk mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina terdakwa; Akibat hubungan tersebut, terdakwa sudah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan pada tanggal 5 November 2017 namun bayi tersebut meninggal dunia;

Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-13082015-0001 bahwa di Rasiei pada tanggal dua belas Agustus Dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara BERNAT WEROR dengan MARLINA BENSELINA RUMADAS yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama GKI Jemat Solafide yang bernama Pdt. Z. Manau, Sth;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marlin Benselina Rumadas** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian perselingkuhan atau perzinahan yang terjadi pada tahun 2017, Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Teluk Wondama;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku perzinahan tersebut adalah Terdakwa Bernat Weror yaitu suami saksi dan sdr. Susana Kurube;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, namun Saksi ditelpon oleh Agustina Kayukatui untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Windesi, karena suami Saksi (Terdakwa) telah membuat masalah dengan Susana Kurube, setelah Saksi datang ke Wasior Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai perselingkuhan dan perzinahan dengan Susana Kurube, Terdakwa mengakui, dan Saksi kemudian melaporkan kepada pihak Polisi, di Kepolisian Terdakwa dengan Susana Kurube kemudian membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa dan Susana Kurube membuat surat pernyataan kemudian ternyata Terdakwa dan Susana Kurube mengulangi perbuatannya lagi pada tahun 2017, sampai Susana Kurube melahirkan seorang anak yang akhirnya meninggal dunia, dan sampai skrg pun Susana Kurube telah melahirkan anak kedua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian membuat lagi laporan Polisi untuk kemudian diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Bernat Weror** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa meskipun saksi masih berstatus sebagai suami yang sah dari saksi Marlin Benselina Rumadas;
 - Bahwa saksi menerangkan dari awal hubungan Terdakwa dengan saksi Marlin Benselina Rumadas yang kurang baik karena saksi Marlin tidak mau tinggal sama-sama dengan Terdakwa di Wondama;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian perselingkuhan tersebut berawal dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga Terdakwa merasa sendiri dan akhirnya berkenalan dengan saksi yang kebetulan adalah teman kerja Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan selama hubungan pacaran tersebut saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar kos Terdakwa di Wasior Kabupaten Teluk Wondama, sampai akhirnya Saksi mengandung dan melahirkan anak pada tahun 2017 tapi bayi tersebut meninggal, kemudian Saksi hamil lagi dan skrg baru selesai melahirkan anak kedua dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan masih berstatus sebagai istri dari saksi Marlin Benselina Rumadas dan mempunyai 3 (tiga) anak dari pernikahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian perselingkuhan tersebut pada sekitar tahun 2017, dengan Saksi Bernat Weror, di Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan pacaran dengan saksi Bernat Weror sudah sejak tahun 2017, dan saksi Bernat Weror menerangkan masih menjadi suami dari Saksi Marlin Benselina Rumadas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Bernat Weror telah mempunyai anak dari istri sah nya yaitu saksi Marlin Benselina Rumadas dan anak 1 (satu) dari Terdakwa yang sudah meninggal pada tahun 2017, dari hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi Bernat Weror sekarang baru saja melahirkan anak kedua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang tidak bisa dihitung lagi dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut saksi Bernat Weror dengan Terdakwa membuka baju masing-masing kemudian saling bercumbu dan saksi Bernat Weror kemudian memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dan mendorong keluar masuk sampai akhirnya saksi mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Bernat Weror;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini saksi Bernat Weror masih menjadi suami yang sah dari saksi Marlin Benselina Rumadas dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9207-KW-13082015-0001 menerangkan bahwa di Rasiei pada tanggal dua belas agustus tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara Bernat Weror dengan Marlin Benselina Rumadas yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama GKI Jemaat Solafide, yang bernama Pdt. Z. Manau, S.th, kutipan akta nikah dikeluarkan di Teluk Wondama pada tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu lima belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah berselingkuh pada sekitar tahun 2017, dengan Saksi Bernat Weror, di Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hubungan pacaran dengan saksi Bernat Weror sudah sejak tahun 2017, dan saksi Bernat Weror menerangkan masih menjadi suami dari Saksi Marlin Benselina Rumadas;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi Bernat Weror telah mempunyai anak dengan istrinya dan juga mempunyai anak 1 (satu) yang sudah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tahun 2017, dari hubungan badan dengan Terdakwa dan saksi Bernat Weror sekarang baru saja melahirkan anak kedua dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang tidak bisa dihitung lagi dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut saksi dengan Terdakwa membuka baju masing-masing kemudian saling bercumbu dan Saksi Bernat Weror kemudian memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dan mendorong keluar masuk sampai akhirnya saksi mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini saksi Bernat Weror masih menjadi suami yang sah dari saksi Marlin Benselina Rumadas berdasarkan bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9207-KW-13082015-0001 menerangkan bahwa di Rasiei pada tanggal dua belas agustus tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara Bernat Weror dengan Marlin Benselina Rumadas yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama GKI Jemaat Solafide, yang bernama Pdt. Z. Manau, S.th, kutipan akta nikah dikeluarkan di Teluk Wondama pada tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu lima belas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Seorang wanita yang tidak nikah;**
2. **Turut serta melakukan mukah (*overspell*) padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang wanita yang tidak nikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Seorang wanita yang tidak nikah" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang bejenis kelamin wanita/perempuan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Susana Kurube yang setelah identitasnya diperiksa berjenis kelamin wanita/perempuan dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya sebagaimana bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9207-KW-13082015-0001 menerangkan bahwa di Rasiei pada tanggal dua belas agustus tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara Bernat Weror dengan Marlin Benselina Rumadas yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama GKI Jemaat Solafide, yang bernama Pdt. Z. Manau, S.th, kutipan akta nikah dikeluarkan di Teluk Wondama pada tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu lima belas adalah tidak menerangkan Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah terhadap orang-orang sebagai subyek hukum yang tersebut dalam akta perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur "Seorang wanita yang telah menikah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Turut serta melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. D.Simons untuk adanya suatu perzinahan (overspel) menurut pengertian pasal 284 ayat (1) KUHP, maka diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara 2 (dua) orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Marlin Benselina Rumadas dan pengakuan Terdakwa bahwa benar selama hubungan pacaran tersebut saksi Bernat Weror dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar Terdakwa di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut saksi Bernat Weror dengan Terdakwa membuka baju masing-masing kemudian saling bercumbu dan Saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernat Weror kemudian memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dan mendorong keluar masuk sampai akhirnya saksi Bernat Weror mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa hamil dan melahirkan anak 1 (pertama) tahun 2017, namun bayi tersebut meninggal dunia. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan lagi dengan saksi Bernat Weror sampai pada akhirnya Saksi Marlin melaporkan kejadian perzinahan tersebut ke Polisi dan akibat dari perbuatan Terdakwa Susana Kurube melahirkan anak yang kedua;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini saksi Bernat Weror masih menjadi suami yang sah dari saksi Marlin Benselina Rumadas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur "turut serta melakukan mukah (*overspell*) padahal diketahui bahwa yang bersalah telah nikah" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Terdakwa dalam hal ini adalah berkaitan erat dengan perkara Terdakwa Bernat Weror yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa posisi Terdakwa ini adalah seorang gadis yang belum pernah menikah dan pada waktu Terdakwa melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri yaitu Saksi Bernat Weror yang sudah beristri sesuai perumusannya dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2b KUHP perbuatannya lebih ditujukan pada kualitas pelaku daripada "turut serta melakukan". Berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap lamanya pembedaan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9207-KW-13082015-0001 menerangkan bahwa di Rasiei pada tanggal dua belas agustus tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara Bernat Weror dengan Marlin Benselina Rumadas yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama GKI Jemaat Solafide, yang bernama Pdt. Z. Manau, S.th, kutipan akta nikah dikeluarkan di Teluk Wondama pada tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu lima belas;

yang telah disita dari saksi Marlin Benselina Rumadas, terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan nilai moral dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai Ibu dari anak yang masih di bawah umur dan bekerja sebagai petugas kesehatan di Kabupaten Teluk Wondama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susana Kurube**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan mukah (*Overspell*);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9207-KW-13082015-0001 menerangkan bahwa di Rasiei pada tanggal dua belas agustus tahun dua ribu lima belas telah tercatat perkawinan antara Bernat Weror dengan Marlin Benselina Rumadas yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama GKI Jemaat Solafide, yang bernama Pdt. Z. Manau, S.th, kutipan akta nikah dikeluarkan di Teluk Wondama pada tanggal tiga belas agustus tahun dua ribu lima belas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh, BAGUS SUMANJAYA, S.H, sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H, dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H,

BAGUS SUMANJAYA, S.H,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mnk

